



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **UMBU SALANG alias ADI UMBU;**
2. Tempat Lahir : Tanakandungka;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / Tahun 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tanakandungka Desa Manuwola
Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 144/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Wkb.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMBU SALANG alias UMBU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa UMBU SALANG alias UMBU, dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu bambu dan 1 (satu) batang parang kecil hulu tanduk dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa UMBU SALANG ALIAS UMBU pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di rumah saksi Umbu Laki Mari di kampung Tanakandungka Desa Manuwolu Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bangu Puasa dan saksi Arsi Rambu Guna, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban Bangu Puasa yang bernama Ayub Umbu Pombu, melihat hal tersebut saksi Bangu Puasa melarang terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sehingga terdakwa marah lalu membuang sepeda motor



tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil parang kecil yang terselip di pinggangnya namun parang tersebut direbut oleh saksi Trisno Renggi Jara Mani, selanjutnya terdakwa mencari parang lain yang berada disekitarnya lalu terdakwa menemukan parang dibale-bale tempat memotong rumput, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban Bangu Puasa dan saksi Arsi Rambu Guna sambil membawa parang tersebut dengan tangan kanannya, kemudian dalam posisi berhadapan saksi Arsi Rambu Guna merebut parang yang terdakwa pegang lalu terdakwa menarik parang tersebut sehingga mengenai jari tangan saksi Arsi Rambu Guna, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Bangu Puasa lalu menebaskan parang tersebut kearah muka saksi Bangu Puasa kemudian terdakwa melemparkan parang yang dipegangnya diatas tanah selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Bangu Puasa mengalami luka robek pada daerah mata bagian kiri, dan luka lecet pada bagian batang hidung sesuai dengan Hasil Keterangan Pemeriksaan No. PKM-MNG.04.01/447/53.17/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan kesimpulan: perlukaan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut maupun kecacatan, sedangkan saksi korban Arsi Rambu Guna mengalami luka robek pada jari manis tangan kanan sesuai dengan Hasil Keterangan Pemeriksaan No. PKM-MNG.04.01 / 446 / 53.17 / VIII / 2018 tanggal 3 Agustus 2018, dengan kesimpulan : perlukaan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut maupun kecacatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bangu Puasa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandunga,



Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor saksi, namun saksi tidak memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengambil parang kecil di pinggangnya akan tetapi berhasil direbut oleh saksi Trisno Renggi Jara Mani;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari parang lain dan mendapatkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi dan anak mantu saksi sambil membawa parang, namun anak mantu saksi yang bernama Arsi Raji Mura Gunna berusaha merebut parang yang dibawa Terdakwa hingga tangannya terluka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arash saksi dan mengenai dagu saksi;
- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **Arsi Raji Mura Gunna** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandungka, Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor saksi Bangu Puasa, namun saksi tidak Bangu Puasa memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan hendak menyerang saksi Bangu Puasa;
- Bahwa saksi berusaha merebut parang yang di bawa oleh terdakwa namun tidak berhasil dan malah tangan saksi terluka terkena parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan prang ke arask saksi Bangu Puasa dan mengenai dagunya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **Umbu Laki Mari**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan



kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Bangu Puasa dan saksi Arsi Raji Mura Gunna;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandungka, Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor saksi Bangu Puasa, namun saksi tidak Bangu Puasa memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan hendak menyerang saksi Bangu Puasa;
- Bahwa saksi Arsi Raji Mura Gunna berusaha merebut parang yang di bawa oleh terdakwa namun tidak berhasil dan malah tangan saksi terluka terkena parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan prang ke arask saksi Bangu Puasa dan mengenai dagunya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi **Trisno Renggi Jeri Mani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Bangu Puasa dan saksi Arsi Raji Mura Gunna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandungka, Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor saksi Bangu Puasa, namun saksi tidak Bangu Puasa memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan hendak menyerang saksi Bangu Puasa menggunakan parang;
- Bahwa kemudian saksi berhasil merampas parang yang dibawa oleh Terdakwa dan menyimpan parang tersebut, kemudian saksi pualgn kerumah;
- Bahwa kejadian berikutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi berikutnya hanya mendengar ribut-ribut dari rumah saksi Bangu Puasa;
- Bahwa kemudian saksi mendengar cerita perihal Terdakwa yang



kemudian membawa parang dan menyerang Bangu Puasa dan anak mantunya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi **Ayub Umbu Pombu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Bangu Puasa dan saksi Arsi Raji Mura Gunna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandungka, Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur ketika tiba-tiba mendengar teriakan saksi Arsi Raji Mura Gunna;
- Bahwa kemudian saksi bangun dan mendapati saksi Bangu Puasa dan saksi Arsi Raji Mura Gunna telah terluka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi saksi Bangu Puasa dan saksi Arsi Raji Mura Gunna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandungka, Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor saksi Bangu Puasa, namun saksi Bangu Puasa tidak memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengambil parang kecil di pinggangnya akan tetapi berhasil direbut oleh saksi Trisno Renggi Jara Mani;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari parang lain dan mendapatkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Bangu Puasa dan anak mantu saksi Bangu Puasa sambil membawa parang, namun anak mantu saksi yang bernama Arsi Raji Mura Gunna berusaha merebut



parang yang dibawa Terdakwa hingga tangannya terluka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arash saksi Bangu Puasa dan mengenai dagu saksi Bangu Puasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang sumba hulu tanduk warna hitam dengan surung parang dari kayu;
- 1 (satu) batang parang hulu bambu tanpa sarung parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan hasil visum Et Repertum No. PKM-MNG.04.01/447/53.17/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan kesimpulan: perlukaan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut maupun kecacatan, sedangkan saksi korban Arsi Rambu Guna mengalami luka robek pada jari manis tangan kanan sesuai dengan Hasil Keterangan Pemeriksaan No. PKM-MNG.04.01 / 446 / 53.17 / VIII / 2018 tanggal 3 Agustus 2018, dengan kesimpulan : perlukaan tersebut tidak menimbulkan bahaya maut maupun kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi saksi Bangu Puasa dan saksi Arsi Raji Mura Gunna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandunga, Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor saksi Bangu Puasa, namun saksi Bangu Puasa tidak memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengambil parang kecil di pinggangnya akan tetapi berhasil direbut oleh saksi Trisno Renggi Jara Mani;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari parang lain dan mendapatkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Bangu Puasa dan anak mantu saksi Bangu Puasa sambil membawa parang, namun anak mantu saksi yang bernama Arsi Raji Mura Gunna berusaha merebut parang yang dibawa Terdakwa hingga tangannya terluka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arash saksi Bangu Puasa dan mengenai dagu saksi Bangu Puasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **UMBU SALANG alias ADI UMBU** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Penganiayaan adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian Penganiayaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi saksi Bangu Puasa dan saksi Arsi Raji Mura Gunna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di kampung Tanakandungka,



Desa Manuwolo, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin untuk meminjam motor saksi Bangu Puasa, namun saksi Bangu Puasa tidak memberikan ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengambil parang kecil di pinggangnya akan tetapi berhasil direbut oleh saksi Trisno Renggi Jara Mani;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari parang lain dan mendapatkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Bangu Puasa dan anak mantu saksi Bangu Puasa sambil membawa parang, namun anak mantu saksi yang bernama Arsi Raji Mura Gunna berusaha merebut parang yang dibawa Terdakwa hingga tangannya terluka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arash saksi Bangu Puasa dan mengenai dagu saksi Bangu Puasa;

Menimbang, bahwa ternyata memang Terdakwa sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi Bangu Puasa merasa sakit karena Terdakwa marah karena tidak diijinkan meminjam motor milik saksi Bangu Puasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang sumba hulu tanduk warna hitam dengan surung parang dari kayu;
 - 1 (satu) batang parang hulu bambu tanpa sarung parang;
- Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta merupakan barang berbahaya maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMBU SALANG alias ADI UMBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMBU SALANG alias ADI UMBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang sumba hulu tanduk warna hitam dengan surung parang dari kayu;
 - 1 (satu) batang parang hulu bambu tanpa sarung parang;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Marliyah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Soleman Bolla, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Siti Marliyah